



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1998
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 1978
TENTANG
PENGESEHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF
AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR
OIL POLLUTION DAMAGE, 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menjadi Pihak pada International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage,, 1971, dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1978 tentang pengesahan International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971;
 - b. bahwa keanggotaan Pemerintah Indonesia pada Convention tersebut pada huruf a telah dibebani kontribusi yang memberatkan Anggaran Negara;
 - c. bahwa Pemerintah Indonesia telah menjadi Pihak pada the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969;
 - d. bahwa keanggotaan Pemerintah Indonesia pada the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 dapat menyediakan jaminan dana ganti rugi bagi pencemaran lingkungan laut yang bersumber dari tumpahan minyak dari kapal;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf b dan c, serta mempertimbangkan pula bahwa selama Pemerintah Indonesia menjadi Pihak pada International Convention on the



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971 dapat dinilai tidak efisien dan tidak ekonomis, dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1978 tentang Pengesahan International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, tersebut dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pengesahan the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 1978 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1971.

Pasal 1

Mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1978 tentang Pengesahan International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 59